

BAB IV

MEKANISME UNDIAN BERHADIAH UMROH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Motivasi Nasabah Dalam Mengikuti Undian Berhadiah Umroh di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang

Pemenuhan kebutuhan individu dalam organisasi menjadikan pekerjaan memotivasi seseorang menjadi rumit namun penting. Motivasi dimaknai sebagai dorongan yang mendasari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi merupakan hal yang sangat mudah dijumpai dalam organisasi, terutama berkenaan dengan orang – orang yang ada di dalamnya. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi dari manajemen, *POMCE* (*planning, organizing, motivating, controlling and evaluating*). Motivasi merupakan akibat dari interaksi individu dan situasi, baik situasi internal maupun situasi eksternal. Motivasi sendiri terkadang ditangkap berbeda oleh sebagian pimpinan. Pimpinan menganggap motivasi

sebagai sebuah ciri individu, di mana ada individu yang memilikinya dan ada pula yang tidak.

Motivasi merupakan sebuah ilmu sekaligus seni yang menarik untuk dipelajari. Pimpinan suatu organisasi manapun, sangatlah penting untuk mengetahui dan belajar tentang motivasi. Dengan mempelajari secara cermat bagaimana motivasi, mengetahui kebutuhan anggota dengan tepat hingga kemungkinan memberi *reward* akan sangat membantu pimpinan dalam memotivasi anggotanya. Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin yakni *movere*, yang berarti “menggerakkan” (*to move*). Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan – tegangan yang merangsang dorongan – dorongan dari dalam diri individu.¹ Adapun pemotivasian dapat diartikan sebagai pemberian motif – motif sebagai pendorong agar orang bertindak, berusaha untuk mencapai tujuan organisasi.

¹ Dikutip dari jurnal Maya Wulan Pramesti, *Motivasi : Pengertian, Proses dan Arti Penting dalam Organisasi*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 20.25 WIB.

Berdasarkan pengertian di atas maka kebutuhan merupakan faktor utama dalam motivasi. Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil – hasil tertentu tampak menarik. Kebutuhan menjadi dasar setiap motivasi, kebutuhan yang dipenuhi berawal dari kebutuhan seseorang sebagai makhluk hidup hingga kebutuhan seseorang sebagai manusia. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan – dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Tiap orang sangat termotivasi untuk berperilaku dalam cara yang dapat memenuhi kebutuhannya dan kunci keberhasilan pemimpin terletak pada kemampuan memotivasi anggotanya dalam usaha memenuhi dan mendukung kebutuhan “tingkat tinggi” tersebut agar tujuan dapat tercapai. Sementara itu, tidak selamanya suatu motivasi mengalami pencapaian tujuan seperti yang diinginkan dan proses yang berjalan pun bervariasi.² Sebagai contoh setiap orang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah umroh, bagi orang yang

² Dikutip dari jurnal Maya Wulan Pramesti, *Motivasi : Pengertian, Proses dan Arti Penting dalam Organisasi*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 20.25 WIB.

mampu menunaikannya, maka seseorang tidak akan dapat “dimotivasi” dengan undian berhadiah umroh. Lain halnya apabila seseorang yang ingin menunaikan ibadah umroh tetapi terhalang dengan biaya. Kemudian dengan diadakannya undian berhadiah umroh, membuat seseorang “termotivasi” untuk mendapatkan hadiah tersebut sehingga ia dapat menunaikan ibadah umroh secara gratis.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu nasabah pegadaian yang bernama ibu umsari, bahwa motivasi nasabah mengikuti undian berhadiah adalah ingin mendapatkan hadiah, khususnya undian berhadiah umroh, sehingga nasabah dapat menunaikan ibadah umroh secara gratis. Walaupun nantinya tidak menang dalam undian berhadiah umroh, masih ada kesempatan untuk mendapatkan motor, emas, atau uang tunai, yang dapat digunakan ibu umsari untuk membayar hutang.³

³ Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Umsari (Nasabah Pegadaian) Pada tanggal 18 Oktober 2018.

B. Mekanisme Undian Berhadiah Umroh dan Akad Yang Digunakan di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang

Undian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan barang atau jasa untuk menarik minat pembeli atau nasabah agar mereka tertarik untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Undian berhadiah memang makin marak terjadi di zaman modern ini dan perkembangannya pun semakin pesat, seperti melalui media sosial, media audio visual, perusahaan – perusahaan barang atau jasa, maupun lembaga – lembaga keuangan. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka ragam, undian yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila terdapat unsur tertentu yang berubah menjadi sebuah perjudian. Maka yang membedakan bukan nama atau pengistilahannya, melainkan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara undian.

Beberapa cara dilakukan PT. Pegadaian (Persero) untuk mencari nasabah baru. Salah satunya dengan kembali menggelar program undian berhadiah seperti umroh dan mobil. Program Kemilau Emas mengundi 12 mobil, 550 motor, dan 2.250 gram

tabungan emas untuk nasabah Pegadaian Konvensional, serta 12 paket umroh, 92 sepeda motor, dan 250 gram tabungan emas kepada nasabah Pegadaian Syariah.

Untuk tingkat kantor wilayah, hadiah utama berupa mobil untuk nasabah cabang Pegadaian Konvensional dan paket umroh untuk nasabah Pegadaian Syariah. Para nasabah Pegadaian Konvensional yang berhak mengikuti undian berhadiah, yakni pengguna produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) serta Pembiayaan Usaha Mikro (KREASI). Sedangkan nasabah Pegadaian Syariah yang berhak mengikuti undian berhadiah, yakni pengguna produk Gadai Syariah (RAHN), Pembiayaan Usaha Mikro Syariah (Arrum), Pembiayaan Porsi Haji (Arrum Haji), Pembiayaan Investasi Emas (Mulia dan Emasku), serta Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Amanah).⁴ Dari Pegadaian Syariah, hampir semua produk yang nasabahnya dapat mengikuti undian ini.

Dalam mekanisme undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Sempu Seroja Serang

⁴ m.detik.com, diakses pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.00 WIB.

terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, yang dapat mengikuti undian berhadiah ini adalah para nasabah Pegadaian seluruh Indonesia. Baik Konvensional maupun Syariah, seperti yang disebutkan di atas. Sebelum mengikuti undian berhadiah di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja, kita harus menjadi nasabah Pegadaian Syariah, baik nasabah baru atau nasabah lama tanpa dipungut biaya sepeserpun dengan cara aktif bertransaksi setiap bulannya, yang dimaksud dengan aktif bertransaksi di sini adalah nasabah aktif dalam melakukan gadai di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang. Setelah para nasabah aktif bertransaksi minimal Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dalam jangka waktu 30 hari barang gadai tidak ditebus, maka nasabah akan mendapatkan poin dengan jangka waktu pengumpulan poin selama 6 bulan. Poin tersebut berlaku kelipatan jika nasabah aktif menggadaikan barangnya, tetapi walaupun nasabah tersebut hanya melakukan gadai satu kali dengan nominal yang lebih besar dan dalam jangka 30 hari tidak ditebus, maka ia pun mendapat poin yang lebih besar juga. Poin inilah yang dapat digunakan untuk mengikuti undian berhadiah di

Pegadaian Syariah dengan hadiah utama umroh. Kemudian diklasifikasikan, untuk memperoleh kesempatan mendapatkan hadiah utama berupa ibadah umroh, nasabah dipersyaratkan minimal mempunyai 10 poin atau setara dengan transaksi sebesar Rp. 10.000.000,00. Sedangkan hadiah 2 dan 3 berupa motor dan tabungan emas, nasabah dipersyaratkan minimal mempunyai 5 poin atau setara transaksi Rp. 5.000.000,00 dan 1 poin atau setara transaksi Rp. 1.000.000,00.

Setelah jangka waktu pengumpulan poin habis,⁵ kemudian pengundian secara serentak dilaksanakan pada 18 Juli 2017 di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta. Pengundian juga dilakukan di hadapan notaris, perwakilan nasabah, polisi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta dan sebagainya. Dan penyerahan hadiah dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Juli 2017 di 12 kota di Indonesia⁶.

Dan dalam undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Sempu Seroja Serang tidak

⁵ Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Wardhiana (Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja) Pada tanggal 14 Mei 2018.

⁶ m.detik.com, diakses pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.00 WIB.

menggunakan akad, karena dalam undian berhadiah tidak ada akad khusus yang menjelaskan secara detail tentang undian berhadiah, sehingga pihak Pegadaian tidak menggunakan akad dalam pelaksanaan undian tersebut.⁷

C. Mekanisme Undian Berhadiah Umroh dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah risalah – risalah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya untuk dijadikan pedoman bagi kehidupannya demi mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti halnya perekonomian dalam kehidupan, Islam pun telah mengaturnya dalam etika bisnis Islam dan tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Karena sebenarnya Islam tidak pernah memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Suatu kegiatan ekonomi dalam Islam harus berdasarkan etika, begitu juga dalam persaingan bisnis yang dilakukan demi tercapainya suatu keadilan. Karena pada dasarnya sistem

⁷ Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Wardhiana (Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja) Pada tanggal 14 Mei 2018.

ekonomi Islam berlandaskan pada keadilan, keseimbangan dan kemakmuran secara bersama, bukan untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan ketika melakukan suatu kegiatan ekonomi.⁸

Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat – syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib. *Lottery* (Inggris) berarti undian. Dengan demikian, *lotere* atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda. *Lotere* dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum *lotere* (undian) itu, apakah termasuk judi atau tidak, maka lebih dahulu dipahami mengenai pengertian judi (*maisir*).

Judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap – hadapan dalam satu majelis. Semua taruhan dengan

⁸ Mahmud, “Pemberian Hadiah Melalui Undian Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di PT. Solite Maxima Sarana Cilegon)”, Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Muamalat, 2007.

cara mengundi nasib, yang sifatnya untung – untung dilarang keras oleh agama⁹, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ □ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al – Maidah : 90)¹⁰

DR. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “Halal wal Haram” yang dikutip oleh Ali Hasan menyebutkan

حُرْمَ كُلِّ لَعْبٍ يُخَالِطُهُ قِمَارٌ وَهُوَ مَالًا يَخْلُوْ لِلْأَعْبِ فِيهِ مِنْ
رَبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

“Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi (lepas) dari untung atau rugi (untung – untung).”

Di era modern ini banyak perusahaan yang mengadakan undian dengan hadiah yang beraneka ragam. Selain hadiahnya

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 99 – 100.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al – Qur’an Kementerian Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 163.

beraneka ragam, cara atau mekanisme undiannya pun beraneka ragam. Seperti di bawah ini:

1. Mekanisme *pertama*, orang – orang membeli kartu (telepon seluler), kemudian mereka mengikuti kuis yang diadakan produsen tersebut. Caranya peserta menelepon pihak penyelenggara kuis untuk menjawab sebuah pertanyaan (misalnya). Terkadang dia mendapat hadiah dan terkadang tidak. Penyelenggara kuis ini mendapatkan keuntungan dari setiap telepon yang masuk, dia mendapatkan bagian (persentase) keuntungan dari tarif telepon tersebut dari perusahaan telekomunikasi. Hukum jenis kuis seperti ini termasuk judi yang diharamkan. Kuis ini tidak diperbolehkan jika hadiah atau kuis ini dilakukan dengan cara membayar uang pendaftaran, baik dengan cara membeli kartu atau menelpon penyelenggara kuis atau dengan cara yang lain yang membebani peserta kuis dengan membayarkan sejumlah uang. Kuis jenis ini termasuk judi.

Alasannya adalah karena orang yang mengikuti kuis tersebut mengadu nasib, bisa jadi dia untung dan bisa jadi dia rugi.

Padahal, telah dijelaskan bahwa di antara kaidah – kaidah dalam bermuamalah yang diperbolehkan adalah tidak ada unsur judi. Di depan juga telah disebutkan bahwa di antara kaidah perjudian adalah orang yang masuk dalam muamalah itu bisa untung dan bisa rugi.¹¹

2. Mekanisme *kedua*, beberapa pusat perbelanjaan dan perusahaan untuk mempromosikan tempat atau barang sering membuat lomba dengan membagikan lembaran yang berisikan pertanyaan – pertanyaan seputar tempat perbelanjaan atau barang yang dipromosikan tersebut. Dengan tujuan lebih mengenalkan produk mereka kepada para konsumen, dan dengan demikian diharapkan orang – orang yang telah mengenal produk tersebut tertarik untuk menggunakannya. Setelah lembaran pertanyaan dilengkapi maka dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Yang nantinya akan diberitahukan pemenangnya pada tanggal tertentu. Setelah jawaban terkumpul maka dipisah antara jawaban yang benar dan yang salah. Dan seluruh jawaban

¹¹ Khalid bin Ali Al – Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah*, (Klaten : Wafa Press, 2012), h. 100 – 101.

yang benar dipilih beberapa pemenang dengan cara dicabut secara acak di hadapan seluruh hadirin. Untuk dapat mengikuti perlombaan ini terkadang disyaratkan untuk membeli produk tertentu dan terkadang juga tidak, dan dapat diikuti oleh siapapun juga.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa hukum mengikuti undian ini haram, jika penyelenggara mensyaratkan harus membeli produk tertentu setelah harganya dinaikkan dari harga normal. Ini termasuk *qimar* dan *gharar*. *Qimar* karena peserta membayar uang dalam bentuk harga barang yang telah dinaikkan. Jika ia mendapat hadiah, dia beruntung dan jika tidak menang, dia telah rugi karena telah memberikan uang tanpa imbalan. *Gharar* karena peserta pada saat membeli barang dengan harga di atas normal tidak jelas apakah akan mendapatkan hadiah sebagai imbalan dari selisih harga biasa atau tidak mendapatkannya.¹²

3. Mekanisme *ketiga*, suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintah sebuah Negara menerbitkan secarik kertas (kupon)

¹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : P.T Berkat Mulia Insani, 2016), h. 326.

yang berisi nomor urut, kemudian dijual dengan harga murah. Dalam jangka waktu tertentu diundi dan akan diumumkan nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada harga kupon. Terkadang, sebagian keuntungan dari penjualan kupon undian ini digunakan untuk kepentingan olah raga dan sosial. Hukum jual beli kupon ini jelas *qimar* (judi). Karena pada saat membeli kupon, ia tidak tahu apakah akan keluar sebagai pemenang atau tidak. Jika menang maka ia memperoleh uang tunai yang jauh lebih besar daripada uang harga kupon. Jika kalah maka ia akan kehilangan uang yang dibayar untuk membeli kupon. Inilah hakikat perjudian.¹³

4. Mekanisme *keempat*, kuis disurat kabar. Jika pihak surat kabar tidak mensyaratkan membeli surat kabar dan tidak pula mensyaratkan adanya kupon tertentu, pada dasarnya boleh – boleh saja selama ada manfaat ilmiahnya. Jika pihak surat kabar mensyaratkan membeli surat kabarnya menyertakan kupon tertentu dalam jawaban kuis, hukumnya tidak boleh

¹³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, , h. 336 – 337.

kecuali bagi yang membeli surat kabar sebelum adanya kuis atau ia mengikutinya tanpa membayar, karena dengan demikian ia mendapat hadiah jika menang dan tidak kehilangan taruhan jika kalah.

5. Mekanisme *kelima*, undian yang diadakan di pusat – pusat perbelanjaan, pasar, pameran, dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan kupon undian kepada setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang, kemudian setelah dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Hukum undian yang seperti ini adalah boleh, karena dalam suatu muamalat boleh dan halal juga tidak terlihat bentuk undian ini, hal – hal yang berupa kedzaliman, riba, gharar, penipuan, dll.
6. Mekanisme *keenam*, undian yang bisa diikuti kecuali membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Contohnya : pada sebagian supermarket telah diletakan berbagai barang hadiah seperti, kulkas, televisi, dll. Siapa yang telah membeli barang tertentu atau sampai pada jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan mendapatkan

kupon untuk ikut undian. Hukumnya, undian ini tidak lepas dari dua keadaan :

- a. Harga pokok bertambah ketika diselenggarakan undian tersebut, maka hukumnya haram dan tidak boleh, karena ada tambahan harga yang berarti dia telah mengeluarkan biaya untuk masuk ke dalam suatu mu'amat yang mungkin untung atau rugi. Dan ini adalah maisir yang diharamkan dalam syariat Islam.
- b. Undian berhadiah tersebut, tidak mempengaruhi harga produksi perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya. Hukumnya ada dua pendapat yaitu :
 1. Hukum harus rinci, kalau dia membeli barang dengan maksud untuk mengikuti suatu undian maka dia tergolong dalam maisir/ qimar yang telah diharamkan dalam syariat karena pembelian barang tersebut adalah : sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian.

Sedang ikut dalam undian tersebut ada dua kemungkinan, kemungkinan dia beruntung atau rugi, inilah yang disebut maisir/ qimar. Apapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada produk tersebut, setelah itu dia mendapatkan kupon untuk ikut undian, maka hal ini tidak terlarang karena asal hukum mu'amalat boleh dan halal dan tidak ada bentuk maisir dalam bentuk ini. Rincian ini adalah pendapat Ibnu Utsaimin (*liqo'ul Babul Maftuh* No. 48, soal 1164 dan No. 49 soal 1185).

2. Hukum haram mutlak, ini adalah pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Alasannya, karena hak tersebut tidak lepas dari bentuk qimar/ maisir dan mengukur maksud pembeli apakah dia dimaksudkan barang atau sekedar ingin ikut undian adalah perkara yang sulit. Tarjih yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama, karena tidak adanya tambahan harga pada barang tersebut maka ini adalah mu'amalat yang bersih dari maisir/ qimar dan ukuran yang

mengeluarkan alasan pendapat kedua dan asal mu'amalat adalah boleh dan halal.

7. Mekanisme *ketujuh*, undian yang mengeluarkan biaya. Bentuknya, undian yang bisa diikuti oleh semua orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut, atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut, atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut, dengan mengeluarkan biaya.¹⁴
8. Mekanisme *kedelapan*, salah satu perusahaan misalkan perusahaan pakaian atau perabot rumah tangga ingin memberikan sejumlah uang kepada beberapa pelanggannya. Cara yang digunakan produsen untuk menentukan pemenang yaitu : seorang wakil dari perusahaan perdagangan menarik sejumlah angka sesuai dengan jumlah pelanggan dan dikirimkan kepada mereka, misalnya 100 orang pelanggan kemudian menarik beberapa nomor lain. Apabila nomor yang

¹⁴ Tamimah, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Undian Berhadiah Melalui Layanan SMS (Studi Kasus di Telkomsel)*”, Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Mu'amalat, 2010.

ditarik ini sesuai dengan nomor dikirimkan sebelumnya, maka orang yang mendapat nomor yang sama itulah yang beruntung. Kemudian pihak perusahaan mengirimkan nomor – nomor tersebut kepada pelanggan bersangkutan untuk memberitahukan kepada mereka mengenai hadiah yang akan mereka peroleh atau sejumlah keuntungan yang akan mereka dapatkan. Sedangkan pelanggan yang bersangkutan tidak ikut perlombaan, tidak mendatangi penarikan undian, juga tidak membayar apa – apa untuk undian itu, hanya saja seperti biasanya ia membeli produk perusahaan tersebut. Hukum undian seperti ini tidak termasuk judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi ialah mengandung untung – rugi bagi salah satu dari dua belah pihak. Hal ini karena hadiah yang diberikan oleh perusahaan itu sifatnya dari satu pihak (yakni pihak perusahaan) tanpa merugikan pihak kedua, yakni para pelanggan atau pembeli.¹⁵

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa – Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h. 582 – 583.

Dengan melihat macam – macam mekanisme undian yang tercantum di atas, bahwasanya mekanisme undian berhadiah umroh di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja Serang sudah sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan mekanisme pengundiannya tidak ada unsur *riba* dan *maisir*, karena tidak dipungut biaya sepeserpun, sehingga yang tidak mendapatkan hadiahpun dalam undian ini tidak ada yang dirugikan. Semua murni hadiah dari pihak Pegadaian sebagai bentuk rasa terima kasih kepada nasabah yang telah menggunakan dan bertransaksi dalam produk Pegadaian. Karena yang dimaksud dengan *al – maisir* (judi) adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemungkinan dia akan mendapat keuntungan atau kerugian. Adapun cara yang digunakan oleh Pegadaian Syariah dengan melakukan undian itu tidak terlarang oleh syara', selama nasabah yang bertransaksi murni bertransaksi sesuai kebutuhan pada umumnya, bukan sengaja bertransaksi karena termotivasi untuk mengikuti undian dan mendapatkan hadiahnya. Dengan

diadakannya undian ini sangat besar manfaatnya untuk Pegadaian, karena dengan adanya undian ini transaksi nasabah meningkat dan dapat mendorong penambahan nasabah baru serta membuat nasabah lama tetap loyal.